




PUTUSAN

NOMOR 844/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Verzet antara:

TERGUGAT/PELAWAN, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat/Pelawan**;

M e l a w a n

PENGUGAT/TERLAWAN, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 November 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu Sebagai **Penggugat/Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pelawan berdasarkan surat permohonan Verzet tertanggal 08 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 11 November 2019 atas putusan Verstek Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2019 Putusan Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn Pengadilan Agama Bengkulu memutus dengan Verstek (tidak hadirnya Tergugat);
2. Bahwa, pada tanggal 01 November 2019 pelawan menerima pemberitahuan putusan dari Juru Sita Pengadilan Agama Bengkulu, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 129 (1), (2) Rbg maka pelawan hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan Verstek tersebut atas;



3. Menurut ketentuan Undang-Undang terhadap Pemohon yang tempat tinggalnya atau kediamannya atau orang yang dipanggil diketahui, maka tata cara pemanggilan adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan secara sah jika tempat tinggal Tergugat atau domisili pilihan Tergugat, Juru Sita tidak ketemu maka surat panggilan tersebut bisa ditanda tangani oleh Lurah tempat tinggal pihak.
 - 3.2. Jika para pihak tidak ketemu sebagaimana tidak ada maka bisa disampaikan kepada Lurah/Desa, Panggilan diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan (pasal 390 ayat 1 HIR pasal 3 Rv);
 - 3.3. Panggilan harus disampaikan kepada para pihak tiga hari sebelum sidang (Panggilan Patut);
4. Bahwa, pada sidang yang pertama dan kedua Pelawan tidak mendapat surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bengkulu yang diberikan kepada Lurah;
5. Bahwa setelah panggilan itu Pelawan tidak tahu karena disampaikan ke Kantor Lurah dan surat panggilan itu tidak sampai ke Pelawan;
6. Bahwa, tanggal 8 Oktober 2019 Pelawan menerima surat pemberitahuan putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Bengkulu;
7. Bahwa dalam rentan panggilan tersebut pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam putusan tanggal 28 Oktober 2019 sekitar 8 hari, memungkinkan Pengadilan Agama melaksanakan, memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang kurang dari 30 hari sesuai dengan pasal 80 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
8. Bahwa selain itu, Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan semula menggugat dalam perkara No. 844/Pdt.G/2019.Pa.Bn adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa, Pelawan dalam hal ini tidak menerima gugatan Terlawan yang diajukan Terlawan karena Pelawan tidak ingin berpisah dengan Terlawan;
 2. Bahwa, selama hidup berdampingan Pelawan dan Terlawan tinggal di rumah dinas di Muara Enim, terakhir tinggal di Sawah Lebar Kota Bengkulu;
 3. Bahwa Pelawan dan Terlawan telah dikaruniai tiga orang keturunan;
 4. Bahwa, selama hidup bersama berdampingan, Pelawan selalu memperdulikan Terlawan dengan sering melaksanakan kewajiban selayaknya suami isteri;
 5. Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga Pelawan dan Terlawan sering terjadi perselisihan dengan alasan tidak jujur masalah keuangan, kekerasan dan berkata kasar pada Terlawan;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan dalil Pelawan adalah Pelawan yang benar;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn;
 3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
- Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan datang menghadap sendiri dan Terlawan datang bersama kuasanya di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil, Pelawan dan Terlawan juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Salim Muslim sebagaimana laporan mediator pada tanggal 02 Desember 2019, mediasi tersebut gagal mencapai perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa di persidangan telah dibacakan pula berita acara pemberitahuan putusan *Verstek* tersebut di atas, ternyata pada tanggal 01 November 2019 telah disampaikan oleh Fitriansyah (Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu) bunyi amar putusan *Verstek* yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (TERGUGAT/PELAWAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT/TERLAWAN);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan tetap berpegang teguh pada semua dalil-dalil gugatan Terlawan tanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn;



- Bahwa Terlawan Menghormati, Menyetujui serta Menerima isi Putusan Perkara Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah di Pengadilan Agama Bengkulu;
- Bahwa Terlawan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam permohonan verzet tanggal 8 November 2019, kecuali dalam hal secara tegas Terlawan mengakui kebenarannya;
- Berdasarkan jawaban Terlawan di atas, mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan verzet Pelawan untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan perkara nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah di Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa, atas jawaban Terlawan tersebut Pelawan mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:
1. Pelawan dalam hal ini tidak terima gugatan terlawan yang di ajukan terlawan karena pelawan tidak mau berpisah atau bercerai dengan terlawan;
 2. Bawah selama hidup berdampingan pelawan dan terlawan tinggal di rumah dinas muara enim, Rejang Lebong dan terakhir tinggal di Sawah Lehar Kota Bengkulu, Rumah tangga pelawan dan terlawan selalu rukun dan damai;
 3. Pelawan dan terlawan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang keturunan;
 4. Bahwa selama hidup berdampingan, pelawan selalu peduli terhadap terlawan apa apa kebutuhan yang di perlukan, baik kewajiban selayaknya suami istri;
 5. Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga pelawan dan terlawan sering eek cok, dan tidak jujur masalah keuangan. Karena uang terlawan yang memegang dan mengatur pengeluaran keuangan rumah tangga kami terlawan sendiri;
 6. Bahwa tidak benar pelawan sering melakukan kekerasan dan berkata kasar terhadap terlawan;



7. Bahwa tidak benar pelawan selama 6 (enam) bulan tidak melakukan layaknya hubungan suami istri, dan tidak memberi nafkah terhadap terlawan dan anak-anak sampai sekarang;
8. Tidak benar pelawan mengancam mau membunuh terlawan;
9. Bahwa tidak benar pelawan minta tanda tangan untuk menikah lagi dengan wanita lain;
10. Bahwa tidak benar 2019 terjadi percekcoakan karena uang habis karena bisnis barang antic;
11. Benar saya meninggalkan rumah di akhir Bulan Juli Tanggal 27 Tahun 2019 mencari rizki di pulau Jawa dan saya dibekali uang oleh terlawan sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saya pergi dengan seizin terlawan, bukan pergi tanpa pamitan;
12. Bahwa benar saya pernah meminta uang dengan nominal yang disampaikan oleh Terlawan, tapi semua tidak ada yang dikabulkan satu rupiah pun bahkan komunikasi yang tidak bisa lagi dilaksanakan terputus baik Telpn maupun SMS di pertengahan Bulan September;
13. Bahwa untuk keterangan yang benar masalah keuangan adalah bukan nya pelawan yang menghabiskan uang tapi terlawanlah yang selalu menghamburkan uang yang bisnis tidak jelas yang tidak tampak bukti sama sekali dengan uraian sebagai berikut:
 - Pada Tahun 2012 bisnis dengan modal Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) bukan beruntung tapi Buntung, uang kembali Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dimakan setan;
 - Pada Tahun 2013 Bisnis dengan modal Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) hasil O (Nol) uang kembali Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ditelan bumi;
 - Pada Tahun 2018 modal bisnis Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sampai sekarang modalnya kemana apalagi hasilnya;
 - Pada tahun 2019 Satu Unit Mobil Pajero Sport di jual dengan harga Rp. 220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) waktu saya tinggal ke jawa uang sudah habis tak tau kemana;
 - Berarti yang menghabiskan uang saya pelawan adalah terlawan semua uang saya hasil saya masih bujangan bukan penghasilan terlawan;
 - Bahwa bisnis sama orang Jakarta yang saya tau pemberiannya Rp. 130.000.000 (seratu tiga puluh juta rupiah), Pelawan dengan ada ditambah



lagi modal tapi berapa kurang jelas karena terlawan tidak mau memperlihatkan bukti pemberian uang tersebut, pelawan tidak tau;

- Bahwa pelawan dibidang menghabiskan uang tidak benar, terlawanlah yang selalu menghamburkan uang yang tidak jelas dan tidak ada hasilnya;
- Berdasarkan poin - poin semua keterangan saksi atau pun dari terlawan yang memojokan, maka pelawan tidak terima atau menolak atas tuntutan terlawan dan pelawan selaku kepala rumah tangga tidak terima apabila hakim memutuskan cerai, pelawan tidak mau cerai, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili seadil-adilnya, agar berkenan memutuskan :

1. Mengatakan dalil pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Mempelajari kembali hasil keputusan No.844/Pdt.G/2019/PA.Bn yang diputuskan pada Tanggal 28 Oktober 2019 Masehi Karena semua gugatan berisi keterangan bohong/palsu;
3. Karenajawaban terlawan masih berdalil keputusan sidang tanggal 28 Oktober 2019 maka saya selaku Pelawan menolak semua jawaban terlawan;
4. Mengadili kembali karena terlawan masih berdalil keputusan perkara Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn. yang di ucapkan Tanggal 19 Safar 1441 Hijriah;

Bahwa, atas replik Pelawan tersebut Terlawan mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya Pelawan hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pelawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan yang bernama Watensi;
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan saksi tidak tahu tempat tinggalnya, namun terakhir mereka tinggal di Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sudah dikaruniai tiga orang keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan yang saksi tahu baik-baik saja, dan rukun-rukun saja, namun sekarang antara Pelawan dan Terlawan sudah tidak satu rumah lagi;



- Bahwa saksi tidak ada melihat Pelawan dan Terlawan berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan antara Pelawan dan Terlawan berselisih;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini, Terlawan yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pelawan dan Terlawan;

Saksi kedua: SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pelawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan yang bernama Watensi;
- Bahwa setelah menikah Pelawan dan Terlawan saksi tidak tahu tempat tinggalnya, namun terakhir mereka tinggal di Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan, anak laki-laki sudah menikah sedangkan dua orang anak perempuannya masih kuliah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pelawan dan Terlawan bertengkar;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan pada saat ini sudah berpisah tempat tinggal, karena Terlawan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi belum ada upaya ataupun usaha untuk mendamaikan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Pelawan dan Terlawan;

Bahwa atas keinginan saksi Pelawan tersebut di atas untuk merukunkan Pelawan dan Terlawan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil merukunkan Pelawan dan Terlawan karena Terlawan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pelawan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak-anak Pelawan dan Terlawan yang bernama: **ANAK I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai kontrak di KPU Kota Bengkulu, tempat kediaman di Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, **ANAK II** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Bengkulu dan **ANAK III**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota



Bengkulu, anak-anak Pelawan dan Terlawan dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan sering berbuat kasar terhadap Terlawan;
- Bahwa Terlawan ada yang menghasut mengatakan bahwa Pelawan melakukan ritual/berdukun dengan menanam sesuatu disuatu tempat dan menabur bunga, hal itu yang membuat Terlawan takut dan tidak suka terhadap Pelawan;
- Bahwa Pelawan suka pergi mencari barang antik;
- Bahwa Pelawan suka pergi lama dari rumah sampai berbulan-bulan;
- Bahwa Pelawan suka meminta uang untuk membeli barang antik;
- Bahwa Terlawan sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat HP diduga ada berhungan dengan saksi pertama waktu Terlawan dalam perkara perceraian yaitu Kasnan Sujiarto, namun ketika kami anak-anaknya mau pinjam HP Terlawan tidak dibolehkan oleh Terlawan;
- Bahwa Terlawan sekarang sudah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan anak-anak sudah berusaha menjemput Terlawan serta menasehati agar kembali lagi bersama Pelawan namun Terlawan tidak mau;
- Bahwa anak-anak Pelawan dan Terlawan masih berkeinginan supaya Pelawan dan Terlawan berbaik kembali dan mohon diberi kesempatan untuk berusaha merukunkan Pelawan dan Terlawan;

Bahwa atas waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim, anak-anak Pelawan dan Terlawan tidak datang lagi ke persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan anak-anak Pelawan dan Terlawan tentang hasil usaha untuk mendamaikan Pelawan dan Terlawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Terlawan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi surat pernyataan dari Pelawan/semula Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegalen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan yang bernama Bastanudin;



- Bahwa setelah menikah Terlawan dan Pelawan bertempat tinggal saksi tidak tahu, namun terakhir mereka tinggal di Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Terlawan dan Pelawan;
- Bahwa Terlawan dan Pelawan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Terlawan dan Pelawan yang saksi tahu saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terlawan dan Pelawan berselisih ataupun bertengkar, namun saksi ketahui dari cerita Terlawan;
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan diantara mereka dikarenakan oleh Pelawan sering berkata kasar, Pelawan suka melakukan hal mistik ataupun berdukun, Pelawan menuduh Terlawan berselingkuh;
- Bahwa Terlawan dan Pelawan sudah pisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah Terlawan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Terlawan dan Pelawan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Terlawan dan Pelawan;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Terlawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan yang bernama Bastanudin;
- Bahwa setelah menikah Terlawan dan Pelawan saksi tidak tahu dimana mereka tinggal, namun saksi tahu Terlawan sekarang tinggal didekat rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Terlawan dan Pelawan saat ini;
- Bahwa Terlawan dan Pelawan sudah dikaruniai tiga orang keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Terlawan dan Pelawan yang saksi tahu saat ini tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terlawan dan Pelawan berselisih ataupun bertengkar, namun saksi ketahui dari cerita Terlawan;
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan diantara mereka dikarenakan oleh karena Pelawan menuduh Terlawan berselingkuh;
- Bahwa Terlawan dan Pelawan sudah pisah tempat tinggal, yang pergi dari rumah Terlawan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Terlawan dan Pelawan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Terlawan dan Pelawan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Termohon/Pelawan sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perlawanan Tergugat/Pelawan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan *Verzet* dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang, karenanya perlawanan Tergugat/Pelawan *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan oleh Majelis Hakim baik melalui persidangan maupun melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya perlawanan oleh Tergugat/Pelawan, maka putusan verstek yang telah dijatuhkan dalam perkara ini menjadi mentah kembali dan eksistensinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*);

Menimbang, bahwa sebelum majelis mengutarakan perlawanan Tergugat/Pelawan, maka dalam hal ini majelis terlebih dahulu mengemukakan yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Terlawan mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pelawan sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 14 Oktober 2019 pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 mulai sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran dengan sebab: Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering melakukan kekerasan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat pernah meminta tandatangan untuk menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, pada bulan Februari tahun 2019 telah terjadi puncak perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Tergugat main atau berbisnis barang antik sehingga uang Penggugat dan Tergugat habis hanya untuk barang-barang antik yang tidak bermanfaat;



- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya dari bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang hanya untuk main atau berbisnis barang antik yang tidak bermanfaat dan telah berulang kali meminta uang kepada Penggugat dengan jumlah puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa perlawanan Tergugat/Pelawan tersebut intinya merupakan jawaban atas gugatan Penggugat/Terlawan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Tergugat/Pelawan tersebut yang juga merupakan jawaban atas perkara semula, Penggugat/Terlawan telah menyampaikan tanggapan yang merupakan replik atas perkara semula secara tertulis dipersidangan yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pengugat/Terlawan tersebut, Tergugat/Pelawan telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pelawan dengan Terlawan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa Pelawan keberatan dengan adanya putusan *Verstek* Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn mengenai ketidakhadirannya di persidangan dengan dalil bahwa pada persidangan pertama dan kedua Tergugat/Pelawan tidak mendapat panggilan yang seharusnya disampaikan kepada Tergugat asal/Pelawan akan tetapi disampaikan melalui Lurah setempat;
- Bahwa terhadap pokok perkara (*Verstek*) dan *Verzet*, majelis dapat mengkonstatir bahwa ada dalil-dalil yang telah menjadi tetap yaitu:
 - a. Bahwa Termohon/Pelawan dan Pemohon/Terlawan adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 1988, dan sudah dikaruniai 3 tiga) orang anak;
 - b. Bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan sudah tidak harmonis lagi, hal ini ditandai dengan pergi Terlawan/Penggugat asal dari rumah kediaman bersama;
 - c. Bahwa antara Tergugat/Pelawan dengan Penggugat/Terlawan sudah tidak serumah lagi sejak 3 bulan terakhir ini disebabkan karena Pelawan sering berkata kasar kepada Terlawan dan Pelawan suka berduyun (menyukai hal-hal yang bersifat mistik) sehingga Terlawan menjadi takut;
 - d. Bahwa selama pisah sudah ada usaha untuk merukun rumah tangga Pelawan dengan Terlawan dan terakhir usaha damai dilakukan oleh saksi Pelawan sendiri dan juga dilakukan oleh ketiga anak Pelawan dan Terlawan;



e. Bahwa selama proses persidangan Pelawan selalu menampakkan sikap kerasnya sehingga menyebabkan Terlawan semakin tidak mau rukun lagi dengan Pelawan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terlawan yang dibantah oleh Tergugat/Pelawan adalah:

- Bahwa, selama hidup bersama berdampingan, Pelawan selalu memperdulikan Terlawan dengan sering melaksanakan kewajiban selayaknya suami isteri;
- Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga Pelawan dan Terlawan sering terjadi perselisihan dengan alasan tidak jujur masalah keuangan, kekerasan dan berkata kasar pada Terlawan;
- Bahwa ada inisiatif dari keluarga Pelawan untuk berusaha merukunkan rumah tangga Pelawan dengan Terlawan dengan mendatangi rumah orang tua Terlawan sebanyak dua kali, tapi tidak pernah bertemu dengan orang tua Terlawan, sehingga belum sempat ada pembicaraan untuk mengatasi masalah rumah tangga Pelawan dengan Terlawan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab yang telah disampaikan para pihak maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah Tergugat/Pelawan telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagai landasan majelis hakim menjatuhkan putusan Verstek;
- 2 Apakah rumah tangga Pelawan dengan Terlawan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada Februari 2019 yang menjadi alasan hukum bagi Terlawan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat asal/Pelawan;
- 3 Apakah ada kemungkinan antara Pelawan dengan Terlawan bisa hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 15 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 21 Oktober 2019 dan relaas tanggal 22 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 28 Oktober 2019, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu telah memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan kepada Tergugat/Pelawan yang diantarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti relaas (surat panggilan) yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, ternyata pada berita acara panggilan tersebut dikatakan: Panggilan ini saya laksanakan ditempat kediaman Tergugat sendiri dan ditempat tersebut saya tidak bertemu dengan



Tergugat dan relaas panggilan disampaikan melalui Lurah Sawah Lebar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, sehingga majelis hakim menilai Tergugat/Pelawan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka proses persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka panggilan cukup dilakukan satu kali akan tetapi berdasarkan ketentuan maka memungkinkan dilakukan pemanggilan satu kali lagi;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Tergugat/Pelawan tentang ketidak hadirannya karena tidak dipanggil, bukanlah termasuk alasan hukum, oleh karenanya majelis hakim tetap berdasar pada surat panggilan tersebut sebagai bukti autentik untuk memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan secara Verstek;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya kesempatan Pelawan untuk melakukan pembelaan diri dalam mengajukan dalil sanggahan atas gugatan Penggugat/Terlawan, sesuai dengan hukum acara perdata terbuka peluang untuk melakukan perlawanan (Verzet) dan hal tersebut telah diupayakan oleh Tergugat/Pelawan sebagaimana dalam perkara ini, sehingga majelis hakim memandang tidak perlu lagi Tergugat/Pelawan membuktikan alasan ketidak hadirannya Tergugat/Pelawan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, dan dua orang saksi tersebut telah menerangkan keadaan rumah tangga Pelawan dan Terlawan yang sudah tidak serumah lagi sejak 3 bulan terakhir karena Terlawan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi sudah berusaha merukunkan Pelawan dan Terlawan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan jawaban atas perlawanan Pelawan Penggugat asal/Terlawan juga telah mengajukan bukti Surat dan saksi berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa surat pernyataan yang isinya tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga meskipun termasuk akta dibawah tangan tetapi tidak dibantah oleh lawan, maka nilai pembuktiannya menjadi kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat/Terlawan adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat para pihak;



Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat/Terlawan telah mengajukan bukti Surat P/T.1, dan menghadapkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi di persidangan sebagaimana telah disebutkan duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan untuk menguatkan dalil perlawanannya telah mengajukan pula dua orang saksi dari pihak keluarga sebagaimana telah disebutkan pada duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama Pelawan/Tergugat asal yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2019 yang lalu sampai sekarang keadaan rumah tangga Tergugat/Pelawan dengan Penggugat/Terlawan sudah tidak harmonis lagi mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat/Pelawan suka berkata kasar dan suka hal-hal yang mistik sehingga Terlawan menjadi takut, dan akhirnya Terlawan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah berjalan 3 bukan lamanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pelawan dan Terlawan telah diupayakan damai oleh saksi Pelawan dan anak-anak Pelawan dan Terlawan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai telah terjadi perselisihan antara Tergugat/Pelawan dengan Penggugat/Terlawan yang sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Pelawan di depan sidang telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dengan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan kedua saksi Tergugat/Pelawan tersebut tidak melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan, namun majelis hakim menilai dalam keterangan para saksi tersebut pula menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) sesuai putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003 maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian sehingga dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya saksi keluarga dan orang dekat dari Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan, majelis hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat/Terlawan dan jawaban Tergugat/Pelawan serta bukti-bukti masing-masing pihak, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan lagi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan terjadi pada Juli 2019;
- Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini Tergugat/Pelawan dengan Penggugat/Terlawan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersama lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa usaha damai baik melalui keluarga, majelis hakim dan mediasi, tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut perkawinan Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka tidak layak perkawinan itu tetap dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana di uraikan diatas maka suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain : saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila kedua belah pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, membangun komunikasi yang baik, menjunjung nilai-nilai kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam berumah tangga dengan menumbuhkan kembangkan kasih sayang, hormat



menghormati, setia dan saling membantu serta berusaha menyelesaikan setiap masalah rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa beragam permasalahan sebagai tersebut di atas, mestinya disikapi oleh Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan secara arif dan bijaksana, sehingga apapun masalah yang dihadapi dalam rumah tangga, kedua belah pihak dituntut untuk terus aktif mencari solusi damai guna menyelamatkan ikatan perkawinan Tergugat/Pelawan dan Penggugat/Terlawan. Namun ternyata komunikasi yang tidak berjalan dengan baik telah membuat rumah tangga semakin tidak kondusif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis rumah tangga Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan yang kemudian diikuti perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama tiga bulan terakhir ini, menunjukkan keadaan yang cukup sulit untuk mewujudkan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Penggugat/Terlawan untuk bercerai dengan Tergugat/Pelawan, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga, majelis hakim dan mediasi tidak berhasil, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan sesuai kaedah fiqhiyyah ad-dhararu Yuzaalu (segala sesuatu yang dapat memudharatkan harus dihilangkan) yang disarikan dari hadits Nabi Muhammad SAW (tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan atau memudharati orang lain);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةَ (غَايَةِ الْمَرَامِ)

“Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 untuk memutuskan ikatan perkawinan tidak dapat di ukur dengan kesalahan salah satu pihak, melainkan semata-mata ditujukan dan terletak pada kondisi perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus,



oleh karenanya dalam perceraian ini tidak ada yang kalah atau dikalahkan serta tidak ada yang menang atau dimenangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Bain al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع. عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير فى اجتماع بين متباغضين. ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين. لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terlawan sudah menyatakan kehendaknya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sekalipun Tergugat/Pelawan masih kukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan sulit untuk dipertahankan keutuhannya dan sudah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat/Terlawan dalam surat gugatannya telah terbukti, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon/Pelawan;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 844/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 28 Oktober 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yusriznar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan serta kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusriznar

Panitera Pengganti,



Delvi Puryanti, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Plw dan Tlw.	Rp.255.000,00
2. Biaya Materai.	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi.</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
JUMLAH	Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).